



**BUPATI KAPUAS HULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 75 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedure Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman modal Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAPUAS HULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani segala bentuk yang terkait dengan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
7. Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Fasilitas adalah fasilitas non fiskal yaitu perpanjangan suatu izin bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut RUPMK Kapuas Hulu adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RUPMK dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal

di Kabupaten untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

- (2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di Kabupaten.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAPUAS HULU

##### Pasal 3

RUPMK Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari;
  1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. Persebaran Penanaman Modal;
  3. Fokus Pengembangan Ketahanan Pangan (Pertanian), Pariwisata, Infrastruktur, Industri, serta Perdagangan dan jasa.
  4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
  7. Promosi Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Road Map*) Penanaman Modal di Kabupaten meliputi:
  1. Fase I : Penanaman Modal yang relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang telah dirancang;
  2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitas pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri yang terintegrasi, serta sektor-sektor lain yang diprioritaskan; dan
  3. Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.

##### Pasal 4

RUPMK Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAPUAS HULU

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan RUPMK Kapuas Hulu mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas pengembangan potensi serta peluang lokal Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten dapat berkonsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB V

### KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

RUPMK Kapuas Hulu menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) PDKPM menjadi lembaga utama dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal daerah.
- (2) PDKPM Kabupaten Kapuas Hulu menjadi lembaga utama dalam realisasi penanaman modal, serta dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Daerah, SKPD dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD teknis dan lembaga/instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh SKPD terkait kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis terkait secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal.
- (2) Penetapan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam hal:
  - a. akses terhadap sumber daya alam;
  - b. aspek pelayanan dan informasi; dan
  - c. pemberian insentif.
- (2) Perlakuan yang sama terhadap sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan:
  - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
  - b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
  - c. tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.
- (4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KEPASTIAN HUKUM

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin situasi yang kondusif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:
  - a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
  - b. tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh penanam modal;
  - c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum; atau
  - d. tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 12

- a. Perusahaan penanaman modal di dalam memenuhi kebutuhan Tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan perusahaan penanam modal memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Penanam modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh SKPD teknis sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

## BAB IX


### PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR 77

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 75 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAPUAS HULU

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibidang ekonomi diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta upaya untuk terus meningkat pertumbuhahn ekonomi dari tahun ke tahun.

Selanjutnya dari perspektif dampak dari kebijakan tersebut, bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat, apabila laju pertumbuhan penduduk berbanding dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, karena walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun bila diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pula, maka hal tersebut tidak akan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk juga akan menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh tersebut. Adanya pengangguran dapat menciptakan masyarakat menjadi miskin yang notabene jauh dari apa yang dinamakan masyarakat yang sejahtera. Masalah pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata, dan ini dapat menciptakan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011-2031, terus berjuang untuk mencapai apa yang dinamakan dengan masyarakat yang sejahtera tersebut, yang notabene berusaha untuk terus mengurangi jumlah pengangguran dan pengikisan angka kemiskinan. Dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu harus tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan per kapita yang sudah ada selama ini.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan perkapita dalam rangka mencapai kesejahteraan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tersebut yaitu melalui penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, sehingga secara makro mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah. Jika itu dapat direalisasikan maka dampaknya dapat untuk mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengatur pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tersebut mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. RUPM Kabupaten tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Hal ini menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan layanan khususnya kepada investor dan calon investor yang sudah dan akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengisyaratkan bahwa ada beberapa azas yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di daerah. Azas – azas tersebut yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar lama mewujudkan tujuan penanaman modal seperti yang digambarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di antaranya:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di Daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. VISI DAN MISI

Visi yang dirumuskan dalam RUPMK Kabupaten Kapuas Hulu memperhatikan visi dan misi RUPM Nasional serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2025. Kedua visi ini sebagai dasar dalam menselaraskan visi RUPM daerah sehingga akan tercermin kesenergisan pola pembangunan penanaman modal mulai di tingkat pusat sampai ke Pemerintah Daerah.

Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 menyatakan sebagai berikut: "Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera". Dari visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai tahun 2025 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- b. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
- c. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yaitu: "Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis". Dari Visi ini tertuang beberapa misi sebagai berikut:

1. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;
3. meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dengan memperhatikan visi dan misi RUPM Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, maka dirumuskan Visi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagai berikut : "Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, Promotif, dan Menjadi Lokomotif Utama Perekonomian Daerah Dengan Berwawasan Kelestarian Lingkungan ".

Visi RUPM Kabupaten Kapuas Hulu ini memiliki empat kata kunci yang menjadi indikator dalam penanaman modal, yaitu:

1. Iklim investasi yang kondusif, yaitu semua aspek yang ada di lingkungan daerah baik itu sosial, budaya, regulasi dan aspek-aspek lainnya diarahkan dalam mendukung terwujudnya investasi.
2. Promotif, yaitu semua lembaga yang ada di daerah yang terkait dengan investasi secara aktif menginformasikan potensi investasi secara jelas dan komprehensif kepada investor/ calon investor baik dalam maupun luar negeri.
3. Lokomotif utama perekonomian daerah, yaitu investasi yang dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
4. berwawasan kelestarian lingkungan, yaitu semua pelaksanaan investasi memperhatikan kaidah-kaidah konservasi yang berdasarkan kelestarian lingkungan yang berlaku di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu.

Visi RUPM Kabupaten Kapuas Hulu 2017-2025 tersebut akan dicapai melalui beberapa misi sebagai berikut :

1. meningkatkan peran pemerintah daerah dalam berbagai aspek yang diperlukan oleh investor.
2. mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar terutama yang menjadi pusat-pusat pelaksanaan investasi.
3. mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi penanaman modal berbasis informasi teknologi (ti).
4. meningkatkan kerjasama penanaman modal baik di tingkat daerah, nasional, serta internasional.
5. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan sumber daya manusia daerah dalam pelaksanaan investasi.
6. meningkatkan pengawasan dan pengendalian investasi oleh pemerintah daerah.

#### D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

##### 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Pedoman umum arah kebijakan di Kabupaten Kapuas Hulu yang berkaitan dengan perbaikan iklim investasi sebagai berikut:

- a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah. Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal daerah maka lembaga koordinasi penanaman modal kabupate perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
  - 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
  - 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kapuas Hulu.
  - 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
  - 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Kapuas Hulu.

- b) Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan. Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara sebagai berikut:
- a) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
  - b) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
  - c) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan daerah dan nasional.
  - d) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
  - e) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
  - f) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
- c) Persaingan Usaha. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:
- 1) Perlu menetapkan pengaturan-persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
  - 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.

- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.
- d) Hubungan Industrial. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:
- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
  - 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan. Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.
- Adapun strategi yang dapat digunakan terhadap arah kebijakan umum dalam perbaikan iklim penanaman modal yaitu:
- 1) Mempertahankan dan meningkatkan konsifitas daerah. Kondisi sosial-budaya masyarakat sangat mendukung. Hal ini dapat dilihat pada minimnya tingkat kerusuhan yang terjadi baik itu antar masyarakat, serta masyarakat dan perusahaan. Namun peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga, dan sarana transportasi lainnya perlu mendapat perhatian yang serius.
  - 2) Memudahkan pelayanan perizinan dan jaminan kepastian hukum. Pelayanan perizinan diharapkan lebih cepat dan jelas didukung oleh kepastian hukum yang berlaku di daerah, baik hukum positif dan hukum adat yang berlaku di masyarakat.
  - 3) Kejelasan peruntukan lahan. Pemerintah daerah lebih memperjelas RTRW yang telah dibentuk dan memberikan jaminan kepada investor dalam melakukan usaha.
  - 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pemerintah Daerah berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah untuk memenuhi tuntutan kualifikasi pasaran kerja.

## 2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di daerah melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia.
- d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Indonesia.
- e) Percepatan pembangunan infrastruktur daerah dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan nonKPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

Pada persebaran penanaman modal, strategi yang dapat digunakan sebagai berikut:

- 1) Pemerataan cakupan investasi. Kecamatan yang tidak tersentuh oleh investasi harus dipacu dengan peningkatan infrastruktur pendukung.
- 2) Mengembangkan pusat-pusat ekonomi daerah. Beberapa titik pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan dapat diberdayakan dengan konsep kemitraan dan memperluas pusat-pusat ekonomi daerah terumata daerah-daerah yang belum tumbuh.

## 3. Fokus Pengembangan Pangan dan Infrastruktur

### a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. swasembada beras berkelanjutan;
- b. swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing sehat;
- c. mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
- d. swasembada gula berkelanjutan;
- e. mengembangkan industri turunan kelapa sawit melalui kluster industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan
- f. mengubah produk primer menjadi produk olahan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar diarahkan pada daerah-daerah yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.

- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b) **Infrastruktur**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri potensial di daerah.

Strategi yang digunakan dalam fokus pengembangan pangan dan infrastruktur yaitu:

- 1) Percepatan pengembangan pangan yang berorientasi pada Agroindustri. Komoditi pangan strategis yang dihasilkan daerah seperti ubi-ubian, jagung, kedelai, padi, dan lainnya merupakan peluang investasi dalam menghasilkan produk primer dan hilir.
- 2) Percepatan pengembangan infrastruktur strategis. Infrastruktur strategis daerah baik itu Infrastruktur jalan dan jembatan serta dermaga untuk mendukung transportasi perairan.

4. **Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Strategi dalam penanaman modal yang berwawasan lingkungan yaitu pengolahan limbah pertanian / perkebunan serta limbah rumah tangga. Ketersediaan limbah pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kapuas Hulu terlihat melimpah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Demikian juga limbah rumah tangga terutama di daerah – daerah perkotaan.

#### 5. Perberdayaan UMKM dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Strategi yang dapat digunakan dalam Pemberdayaan UMKM dan Koperasi yaitu:

- 1) Pengembangan dan menerapkan teknologi informasi dan tepat guna.
- 2) Pengembangan jaringan kemitraan baik di tingkat Provinsi, Nasional, serta Transnasional/Internasional.

6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

a) Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau insentif.

Untuk membantu konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional (*national best practices*), serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan wilayah, tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain :

- a. kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
- b. kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
- c. kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- d. kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- e. kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- f. kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu;

- g. kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta
- j. kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah provinsi.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- 1) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energy.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;
- b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah provinsi dapat memberikan kemudahan berupa :

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- c. kemudahan pelayanan dan latur perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

c). Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Penanaman Modal, Pemerintah provinsi memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- a. melakukan perluasan usaha; atau
- b. melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. melakukan industri pionir;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. menyerap banyak tenaga kerja;
- d. termasuk pembangunan infrastruktur;
- e. melakukan alih teknologi;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah pedalaman, serta daerah perbatasan;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

d). Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif

Penanaman Modal Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal kabupaten diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal (PDKPM) dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala PDKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten untuk dibahas dengan kepala-

kepala SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala- kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Strategi yang dapat digunakan dalam pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal :

- 1) Mempermudah pelayanan penanaman modal. Kabupaten Kapuas Hulu harus memberikan kemudahan pelayanan dan memfasilitasinya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memberikan insentif bagi investor. Insentif yang diberikan baik berupa keringan pajak, retribusi, dan bantuan berupa dana stimulan.

#### 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SKPD terkait di provinsi dan Kabupaten/kota.
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanama modal menjadi realisasi penanaman modal.

Strategi yang dapat digunakan pada promosi penanaman modal adalah :

- 1) Penyusunan profil daerah secara komprehensif. Pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang lengkap terkait peluang investasi dengan berbasis jaringan.
- 2) Meningkatkan peran lembaga baik pemerintah dan swasta dalam mempromosikan investasi daerah. Lembaga terkait tersebut harus melakukan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga lainnya terutama investor.

#### E. Peta Panduan (*Road Map*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Peta panduan implementasi Rencana Umum penanama Modal Kabupaten Kapuas Hulu disusun dala 3 (tiga) fase yang dilakukan secara parallel dan simultanmuali dari fase jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I (2017-2018)

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: kawasan-kawasan peruntukan industri, infrastruktur jalan, dan lain sebagainya. Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan, serta proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor / antarinstansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan;
2. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya;

3. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
4. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Kapuas Hulu;
5. merintis kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
6. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan;
7. meningkatkan citra positif Kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah tujuan investasi.

#### Fase II (2019-2021)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kapuas Hulu, Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Hutan Industri, Kawasan sungai dan danau, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan. Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata, dan Kawasan sungai dan danau.

Infrastruktur skala besar yang menjadi fokus pada Fase II ini adalah kawasan-kawasan potensial industri, kawasan pengembangan budidaya perikanan, kawasan sungai dan danau, kawasan pengembangan pariwisata, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, kawasan pengembangan potensial industri, pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Daerah;

2. penyempurnaan /revisi atas peraturan /kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur strategis, kawasan pengembangan potensial industry, pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata;
3. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal untuk kegiatan- kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan, seperti yang disebutkan pada nomor 1 (satu) di atas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
5. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial.

Fase III (2022-2025) Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (5-10 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kabupaten Kapuas Hulu dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;
2. pemantapan kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
3. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi;

4. kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*);
5. menerapkan *green economy* dengan mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi daerah konservasi yang bernilai.

#### F. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah dijelaskan di atas, RUPMK Kapuas Hulu menetapkan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Perbaiki iklim investasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perangkat Daerah terutama bidang penanaman modal, dan lembaga terkait lainnya bekerjasama dan berkoordinasi dalam merealisasikan penanaman modal yang lebih baik.
3. Kebijakan yang dibuat oleh SKPD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu harus selaras dan mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah bidang penanaman modal dan lembaga terkait lainnya melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala; dan
5. Perangkat Daerah bidang penanaman modal Kabupaten Kapuas Hulu menjadi *leading sector* dalam semua kegiatan dan program yang dijalankan dengan bermitra dan berkerjasama dengan lembaga terkait lainnya.

PETA PANDUAN (ROAD MAP) RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN KAPUAS HULU 2017-2025  
 BIDANG : PERTANIAN

| NO. | FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL   | JANGKA PENDEK<br>2017-2018  | JANGKA MENENGAH<br>2019-2021  | JANGKA PANJANG<br>2022-2025  |
|-----|--|---|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  |
| 1.  | a. Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kacang-kacangan, dan tanaman Holtikultura)<br>b. Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kakao, lada)<br>c. Peternakan dan Perikanan | 1) Penyusunan profil secara komprehensif bidang pangan, perkebunan, dan perikanan (pertanian).<br>2) Penyusunan kebijakan yang mendorong iklim investasi bidang pangan, perkebunan, dan perikanan.<br>3) Identifikasi produk-produk pangan unggulan, wilayah persebaran, dan wilayah potensial.<br>4) Fasilitasi dan pemberian insentif untuk pengembangan bidang pangan, perkebunan dan perikanan.<br>5) Pengembangan produk-produk pangan, perkebunan, dan perikanan melalui meningkatkan kegiatan riset. | 1) Penyusunan peta panduan hilirisasi produk-produk pertanian.<br>2) Penyediaan fasilitas dan jamiam hukum dalam meningkatkan produk pertanian.<br>3) Pengintegrasian pengembangan sektor pertanian terhadap infrastruktur dan industri.<br>4) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam mengembangkan sektor pertanian.<br>5) Pengembangan teknologi tepat guna sektor pertanian. | 1) Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam pengembangan industri hilir.<br>2) Penyediaan fasilitas dan jaminan hukum dalam meningkatkan produk pertanian.<br>3) Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.<br>4) Regulasi dari pemerintah sebagai proteksi pada UMKM dan Koperasi serta meningkatnya hubungan industrial yang selaras.<br>5) Pengembangan sektor pertanian berbasis pengetahuan dan teknologi. |

**BIDANG : PARIWISATA**

| NO. | FOKUS PEGEMBANGAN<br>PENANAMAN MODAL | JANGKA PENDEK<br>2017-2018   | JANGKA MENENGAH<br>2019-2021  | JANGKA PANJANG<br>2022-2025   |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|
| 1   | 2                                    | 3  | 4   | 5   |
| 2.  | Pariwisata                           | 1) Identifikasi komoditi unggulan bidang kepariwisataan.<br>2) Menyediaan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pengembangan komoditi kepariwisataan.<br>3) Penyusunan profil secara komprehensif bidang kepariwisataan. | 1) Meningkatkan kegiatan penelitian pengembangan komoditi Kepariwisataan.<br>2) Melakukan koordinasi pada instansi yang terkait bidang investasi sektor kepariwisataan. | 1) Meningkatkan penggunaan teknologi yang terintegrasi di setiap wilayah.<br>2) Melakukan monitoring dan evaluasi penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu.<br>3) Meningkatkan iklim usaha sektor kepariwisataan. |

BIDANG : INFRASTRUKTUR

| NO. | FOKUS PEGEMBANGAN PENANAMAN MODAL  | JANGKA PENDEK 2017-2018   | JANGKA MENENGAH 2019-2021   | JANGKA PANJANG 2022-2025  |
|-----|--|---|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 3.  | 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.<br>2) Dermaga/Pelabuhan<br>3) Pelabuhan Udara | 1) Identifikasi infrastruktur jalan dan jembatan strategis sebagai penghubung terhadap pusat-pusat kegiatan investasi.<br>2) Penyusunan rencana pengembangan investasi jangka menengah peningkatan jalan dan jembatan.<br>3) Pemberian fasilitas dan kemudahan serta insentif dalam peningkatan jalan dan jembatan.<br>4) Penyediaan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk meningkatkan infrastruktur dermaga/pelabuhan.<br>5) Penyediaan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk meningkatkan infrastruktur pelabuhan udara. | 1) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan investasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.<br>2) Koordinasi antar lembaga pemerintah baik pada tingkat kabupaten/provinsi dalam mengatasi hambatan investasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.<br>3) Mewujudkan investasi pengembangan dermaga pada titik-titik tertentu dalam memacu pertumbuhan pusat ekonomi baru.<br>4) Pengembangan Bandar Udara Pangsuma. | 1) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan investasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.<br>2) Koordinasi antar lembaga pemerintah baik pada tingkat kabupaten /provinsi dalam mengatasi hambatan investasi peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.<br>3) Mewujudkan investasi pengembangan dermaga pada titik-titik tertentu dalam memacu pertumbuhan pusat ekonomi baru.<br>4) Menjalin kersama investasi dalam pengembangan Bandar Udara Pangsuma. |


BIDANG : INDUSTRI

| NO. | FOKUS PEGEMBANGAN PENANAMAN MODAL | JANGKA PENDEK<br>2017-2018  | JANGKA MENENGAH<br>2019-2021   | JANGKA PANJANG<br>2022-2025  |
|-----|-----------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                 | 3   | 4  | 5  |
| 4.  | Industri Pengolahan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengidentifikasi industri-industri pengolahan baik skala kecil maupun skala besar beserta daerah persebarannya.</li> <li>2) Menyediakan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pengembangan industri pengolahan.</li> <li>3) Pengembangan industri pengolahan secara intensifikasi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pengembangan industri pengolahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.</li> <li>2) Peningkatan koordinasi antara lembaga yang terkait dengan industri pengolahan.</li> <li>3) Pengembangan industri pengolahan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi.</li> <li>4) Membuat regulasi dan kepastian hukum terkait dengan industri pengolahan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan sektor strategis pendukung industri pengolahan.</li> <li>2) Pengembangan sentra-sentra baru industri pengolahan.</li> <li>3) Peningkatan industri pengolahan berbasis pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Implementasi kebijakan dan regulasi terkait dengan industri pengolahan.</li> </ol> |

**BIDANG : PERDAGANGAN DAN JASA**

| NO. | FOKUS PEGEMBANGAN PENANAMAN MODAL | JANGKA PENDEK<br>2017-2018  | JANGKA MENENGAH<br>2019-2021  | JANGKA PANJANG<br>2022-2025  |
|-----|-----------------------------------|---|---|--|
| 1   | 2                                 | 3   | 4   | 5  |
| 5.  | Perdagangan dan jasa              | 1) Mengidentifikasi kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penyedia bahan baku bagi sektor pertanian, pariwisata, serta industri pengolahan beserta daerah persebarannya.<br>2) Menyediakan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.<br>3) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara intensifikasi. | 1) Menyediakan fasilitas, kemudahan dan insentif untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.<br>2) Peningkatan koordinasi antara lembaga yang terkait berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan jasa.<br>3) Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi.<br>4) Membuat regulasi dan kepastian hukum terkait dengan kegiatan perdagangan dan jasa. | 1) Pengembangan sektor strategis pendukung kegiatan perdagangan dan jasa.<br>2) Pengembangan daerah-daerah baru untuk memacu kegiatan perdagangan dan jasa.<br>3) Peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa pengetahuan dan teknologi informasi.<br>4) Implementasi kebijakan dan regulasi terkait dengan kegiatan perdagangan dan jasa. |

~~AB~~ BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR